



SALINAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 21 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 02, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

11. Peraturan Bupati Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
8. Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami isteri sebagai akibat dari kegagalan menjalankan peran masing-masing, dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami isteri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku atau perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri.
9. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
10. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
11. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. pedoman bagi seluruh PNS dalam melaksanakan/melakukan perkawinan dan perceraian;
- b. pedoman bagi seluruh PNS dalam pemberian/penolakan izin perkawinan dan perceraian; dan

- c. pedoman bagi Pejabat yang berwenang untuk memberikan izin perkawinan dan perceraian bagi PNS di Daerah.

BAB II IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Pasal 3

Pejabat yang berwenang menolak/memberi izin perkawinan lebih dari seorang dan perceraian untuk selanjutnya disebut Pejabat berwenang yaitu:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Asisten Lingkup Sekretariat Daerah;
- d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. Camat.

Pasal 4

- (1) PNS yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat berwenang melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PNS yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 5

- (1) PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat berwenang.
- (2) Bagi PNS yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan lengkap yang mendasarinya.

Pasal 6

- (1) PNS Pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat berwenang.
- (2) PNS Wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat/dan seterusnya.
- (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 7

Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan/atau untuk beristeri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat berwenang melalui

saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak permintaan izin diterima.

Pasal 8

- (1) Pejabat berwenang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat berwenang harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari PNS yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berwenang berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasihat.
- (4) Jika suami/istri dari PNS tidak hadir memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa ada alasan yang sah hingga 2 (dua) kali pemanggilan, maka izin bisa tetap diproses tanpa kehadiran yang bersangkutan, disertai bukti dan surat pertanggungjawaban mutlak yang dibuat oleh Pemohon.

Pasal 9

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat berwenang apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu salah satu atau lebih sebagai berikut:
 - a. Salah satu pihak berbuat zinah;
 - b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik dan penjudi yang sukar disembuhkan;
 - c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin;
 - d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung;
 - e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain/Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara membahayakan; dan/atau
 - f. Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
- (2) Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat berwenang.
- (3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat berwenang apabila:
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan;
 - b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Pasal 10

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka PNS pria dimaksud wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk mantan istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS pria kepada mantan istrinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari mantan suaminya.
- (5) Pembagian gaji kepada mantan istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan/atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan/atau isteri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan/atau isteri telah meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu.
- (7) Apabila mantan istri PNS yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari mantan suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Pasal 11

- (1) Pejabat berwenang yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PNS yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat berwenang harus meminta keterangan tambahan dari istri PNS yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berwenang memanggil PNS yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan istrinya untuk diberi nasihat.

Pasal 12

- (1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat berwenang apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif.
- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah :
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah:
 - a. ada persetujuan tertulis dari istri;

- b. PNS pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat berwenang apabila:
- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
 - e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 13

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat berwenang secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut.

Pasal 14

PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Pasal 15

- (1) PNS yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) PNS wanita yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- (3) Atasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan pejabat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 16

PNS yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil .

Pasal 17

Tata cara penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 16 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94

Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

Setiap Pejabat berwenang wajib membuat dan memelihara berkas catatan perkawinan dan perceraian PNS di lingkungannya masing-masing.

Pasal 19

- (1) Pejabat berwenang menyampaikan salinan sah surat pemberitahuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tembusan surat pemberian izin atau penolakan pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, kepada:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian Kabupaten Tabalong;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Kabupaten Tabalong; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan Kabupaten Tabalong.
- (2) Berdasarkan salinan dan tembusan surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian, menyimpan dan membuat:
 - a. catatan perkawinan dan perceraian; dan
 - b. kartu isteri/suami.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Formulir berkenaan dengan izin perkawinan dan perceraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:

- a. Formulir Laporan Perkawinan Pertama;
- b. Formulir Laporan Perkawinan Kedua atau Janda/Duda;
- c. Surat Pemberitahuan adanya Gugatan Perceraian (jika PNS menjadi pihak tergugat);
- d. Formulir Surat Permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang;
- e. Formulir Surat Jaminan Berlaku Adil;
- f. Formulir Permintaan izin untuk melakukan perceraian;
- g. Contoh Surat Panggilan;
- h. Formulir Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- i. Surat Pernyataan Pembagian Penghasilan untuk Mantan Istri dan Anak (wajib dibuat oleh Bagi PNS laki-laki yang mengusulkan perceraian); dan
- j. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (bila pihak tergugat tidak diketahui keberadaannya/tidak bersedia memenuhi panggilan Tim Pemeriksa); dan
- k. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Izin Perceraian

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Juni 2022

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR ...22..

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS IZIN PERKAWINAN
DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

A. Contoh Formulir Laporan Perkawinan Pertama

Tabalong,

Kepada.

Yth. Kepala Kantor Regional VIII
BKN Banjarmasin

di -

Banjarbaru

LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
 - a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/golongan ruang :
 - d. Jabatan/pekerjaan :
 - e. Satuan Organisasi :
 - f. Instansi :
 - g. Tempat, tanggal Lahir :
 - h. Jenis Kelamin :
 - i. Agama :
 - j. Alamat :

Dengan ini memberitahukan dengan hormat bahwa saya:

- a. Pada tanggal
- b. Di

Telah melakukan perkawinan pertama dengan Wanita/Pria sebagai berikut:

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Identitas :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Satuan Organisasi :
- f. Instansi :
- g. Tempat, tanggal Lahir :
- h. Jenis Kelamin :
- i. Agama :
- j. Alamat :

2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :
 - a. Salinan sah akta nikah sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. Fotocopy sah SK CPNS sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. Fotocopy sah SK PNS atau SK Pangkat Terakhir sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG) sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - e. Pas Foto Suami/istri dari PNS ukuran 3x4cm sebanyak 1 (satu) lembar.

3. Berhubungan dengan itu, maka saya harapkan agar :
 - a. Dicatat perkawinan tersebut dalam daftar keluarga saya; dan
 - b. Diselesaikan pemberian KARIS/KARSU bagi isteri/suami.
4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

.....

B. Contoh Formulir Laporan Perkawinan Kedua Atau Janda/Duda

Tabalong,
Kepada.

Yth. Kepala Kantor Regional VIII
BKN Banjarmasin

di -

Banjarbaru

LAPORAN PERKAWINAN KEDUA ATAU JANDA/DUDA

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
 - a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/golongan ruang :
 - d. Jabatan/pekerjaan :
 - e. Satuan Organisasi :
 - f. Instansi :
 - g. Tempat, tanggal Lahir :
 - h. Jenis Kelamin :
 - i. Agama :
 - j. Alamat :

Dengan ini memberitahukan dengan hormat bahwa saya:

- a. Pada tanggal
- b. Di

Telah melakukan perkawinan kedua atau Janda/Duda dengan Wanita/Pria sebagai berikut :

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor Identitas :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Satuan Organisasi :
- f. Instansi :
- g. Tempat, tanggal Lahir :
- h. Jenis Kelamin :
- i. Agama :
- j. Alamat :

2. Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :
 - a. Salinan sah akta nikah sebanyak 1 (satu) lembar dilegalisir KUA;
 - b. Salinan akta cerai/akta meninggal sebanyak 1 (satu) lembar, dilegalisir Pengadilan Negeri/kelurahan/pencatatan sipil
 - c. Fotocopy sah Sk CPNS senyak 1 (satu) lembar, dilegalisir Perangkat Daerah masing-masing;
 - d. Fotocopy sah SK PNS/SK Pangkat Terakhir sebanyak 1 (satu) lembar, legalisir Perangkat Daerah;
 - e. Forocopy sah Kartu Pegawai (KARPEG) sebanyak 1 (satu) lembar,
 - f. Pas Foto Suami/istri saya ukuran 3x4cm sebanyak 1 (satu) lembar.
3. Berhubungan dengan itu, maka saya harapkan agar :
 - a. Dicatat perkawinan tersebut dalam daftar keluarga saya.
 - b. Diselesaikan pemberian KARIS/KARSU bagi isteri/suami.

4. Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

.....

C. Contoh Surat Pemberitahuan adanya Gugatan Perceraian (jika PNS Menjadi pihak tergugat)

Tabalong,

Kepada.

Yth.

di -

.....

SURAT PEMBERITAHUAN ADANYA GUGATAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
 - a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/golongan ruang :
 - d. Jabatan/pekerjaan :
 - e. Satuan Organisasi :
 - f. Tanggal Lahir :
 - g. Agama :
 - h. Alamat :

Memberitahukan dengan hormat, bahwa saya telah di gugat dalam perkara perceraian oleh suami/istri :

- a. Nama :
- b. NIP/Nomor identitas :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Agama :
- f. Alamat :

2. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :
 - a. Surat gugatan perceraian
 - b.
 - c. dan seterusnya.
3. Demikian pemberitahuan adanya gugatan perceraian ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang memberitahukan,

Nama

Catatan :

- *-1 Cantumkan NIP PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, Nomor Identitas bagi pegawai lainnya apabila ada.
- *-2 Coret yang tidak perlu.
- *-3 Hanya diisi apabila yang bersangkutan Pegawai Negeri Sipil.

D. Contoh Formulir Surat Permintaan Izin Untuk beristri lebih dari seorang

Tabalong,

Kepada.

Yth. Bupati Tabalong
c.q. Kepala BKPSDM Kabupaten Tabalong

di -

Tanjung

SURAT PERMINTAAN IZIN UNTUK BERISTRI LEBIH DARI SEORANG

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
 - a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat golongan ruang :
 - d. Jabatan/Pekerjaan :
 - e. Satuan Organisasi :
 - f. Agama :
 - g. Alamat :

Dengan ini mengajukan permintaan agar saya di ijinkan kawin dengan calon istri ke sebagai tersebut di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tanggal lahir :
- c. Agama :
- d. Alamat :

2. Adapun alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang adalah sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c. dan seterusnya.
3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya lampirkan :
 - a. Surat persetujuan dari istri ke
 - b. Salinan sah surat keterangan pajak penghasilan
 - c. Surat jaminan berlaku adil
 - d. Surat keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan bahwa :
 - (1) Istri saya ke Mendapat penyakit jasmani/rohani yang sukar disembuhkan sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri *-2
 - (2) Istri saya ke Mendapat cacat badan/penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan *-2
 - (3) Istri saya yang ke Tidak dapat melahirkan keturunan walaupun kami telah menikah tahun *-2
 - (4) Surat keterangan dari *-3 yang menyatakan bahwa tidak akan mengganggu tugas kedinasan, apabila saya kawin dengan istri ke

Demikian permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang meminta izin,

(.....)
NIP/Nomor Identitas *-1

Catatan :

- *-1 Lampirkan salah satu surat keterangan atau lebih dari dokter pemerintah sehubungan alasan yang disebut.
- *-2 Tulislah jabatan dari atasan yang menyatakan bahwa perkawinan yang akan tidak akan mengganggu tugas kedinasan.
- *-3 Tulislah dengan Kepala Perangkat Daerah.

E. Contoh Formulir Surat Jaminan Berlaku Adil

Tabalong,

Kepada.

Yth. Bupati Tabalong
c.q. Kepala BKPSDM
Kabupaten Tabalong

di -
Tanjung

SURAT JAMINAN BERLAKU ADIL

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
 - a. Nama :
 - b. NIP/Nomor identitas :
 - c. Pangkat golongan ruang :
 - d. Jabatan/Pekerjaan :
 - e. Satuan Organisasian :
 - f. Agama :

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh, saya akan berlaku adil jika saya diijinkan untuk kawin ke..... Dengan wanita sebagai tersebut di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Tanggal lahir :
- c. Agama :
- d. Alamat :

2. Demikianlah surat jaminan berlaku adil ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari ternyata saya tidak memenuhi isi surat jaminan ini, maka saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang.

....., tanggal

Yang membuat jaminan.

(.....)
NIP/Nomor Identitas *-1

F. Contoh Formulir Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian

Tabalong,

Kepada .

Yth. Bupati Tabalong
C.q. Kepala BKPSDM
Kab. Tabalong

di-

Tanjung

SURAT PERMINTAAN IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :
 - a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/golongan ruang :
 - d. Jabatan/pekerjaan :
 - e. Satuan Organisasi :
 - f. tanggal Lahir :
 - g. Agama :
 - h. Alamat :

Dengan ini mengajukan permintaan agar saya diijinkan untuk melakukan perceraian dengan Istri / suami *-1 saya :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang :
- d. Jabatan/pekerjaan :
- e. Agama :
- f. Alamat :

2. Adapun alasan-alasan yang mendasari permintaan untuk melakukan perceraian adalah :
 - a.
 - b.
 - c. dan seterusnya.
3. Sebagai bahan pertimbangan maka bersama ini saya Lampirkan:
 - a. Salinan SK CPNS dan SK PNS / SK Pangkat terakhir dilegalisir Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. Salinan Akta Nikah dilegalisir KUA;
 - c. Salinan Kartu Keluarga jika belum berbarcode dilegalisir Capil;
 - d. Surat Keterangan dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA setempat;
 - e. Bukti Pemanggilan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari atasan langsung;
 - f. Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah.
4. Demikian surat permintaan ijin ini saya buat dengan sesungguhnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang meminta izin,

(.....)
NIP.....

Catatan :

*-1 Coret yang tidak perlu.

G. Contoh Surat Panggilan

RAHASIA

SURAT PANGGILAN

Nomor:.....

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Pada

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Untuk dimintai keterangan sehubungan dengan permohonan izin perceraian saudara (i).....

Demikian untuk dilaksanakan.

Ttd Atasan Langsung/Pejabat Berwenang
Memeriksa,

.....
NIP.

H. Contoh Formulir Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

BERITA ACARA PEMERIKSAN (BAP)

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., kami yang memeriksa NIP.
Pangkat/Gol.Ruang Jabatan Kabupaten Tabalong.
Telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir : :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Instansi :

Sehubungan dengan permohonan perceraian Saudara (i)..... dengan hasil sebagai berikut:

1. Pertanyaan : Apakah Saudara (i) dalam keadaan sehat?
1. Jawaban :
2. Pertanyaan : Apakah Saudara (i) mengetahui mengapa kami panggil?
2. Jawaban :
3. Pertanyaan : Apakah Saudara (i) bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang benar?
3. Jawaban :
4. Pertanyaan : Kapan tepatnya Saudara (i) menikah dengan..... & apakah telah dikaruniai anak dari pernikahan tersebut?
4. Jawaban :
5. Pertanyaan : Apa alasan saudara (i) sehingga mengajukan izin untuk bercerai?
4. jawaban :
6. Dst.....
6. Jawaban :

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama

Tanda tangan

Yang memeriksa :

Nama

Tanda tangan

Nb. Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan alasan pengajuan perceraian/ permasalahan RT

I. Contoh Surat Pernyataan Pembagian Penghasilan Untuk Mantan Istri dan Anak (wajib dibuat oleh bagi PNS laki-laki yang mengusulkan cerai)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/golongan ruang :
- 4. Jabatan/pekerjaan :
- 5. Satuan Organisasi :
- 6. Tanggal lahir :
- 7. Alamat :


Dengan ini menyatakan bersedia menyerahkan bagian penghasilan saya 1/3 untuk mantan istri dan 1/3 untuk anak-anak saya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.dstnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya

Tanjung,.....

Yang Membuat Permohonan,



Nama
NIP.....

Mengetahui,
Bendahara Gaji Perangkat Daerah,

Kepala Perangkat Daerah,

Nama.....
NIP.

Nama
NIP.

J. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (bila pihak tergugat tidak diketahui Keberadaannya/tidak bersedia memenuhi Panggilan tim pemeriksa)

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jabatan :
Unit Kerja :

Adalah Suami/isteri dari Saudara (i) :


Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Sehubungan dengan surat permohonan izin cerai yang saya buat tanggal, berhubung suami/istri tidak diketahui keberadaannya/tidak bisa dihubungi, sehingga tidak bisa dimintai keterangannya sehubungan dengan izin perceraian yang saya ajukan, maka saya memohon agar izin cerai saya tetap diproses, saya bersedia menanggung segala resiko yang akan muncul dikemudian hari dan akan menyelesaikan lebih lanjut masalah Rumah Tangga kami melalui Pengadilan Agama.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar & tanpa paksaan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung,

Yang membuat Pernyataan,



Nama

NIP.

K. Contoh Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Izin Perceraian

Tanjung,

Kepada

Yth. Sdra (i).....

di -

Tempat

Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Perceraian

Nomor :.....

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menolak permintaan izin perceraian/menikah lebih dari seorang, saudara (i):

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

2. Dengan alasan :

- a.
- b.
- c. Dst.....

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PPK/Pejabat Yang Berwenang

.....
NIP.

Tembusan :

- 1.
- 2. Dst.....

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI